

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal mula virus corona diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di Kota Wuhan, China pada akhir desember 2019 lalu. Banyak orang-orang yang menderita virus covid 19 dan ternyata berkaitan dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang yang pertama kali terkena virus corona diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. (Dikutip dari *BBC*, koresponden kesehatan dan sains *BBC*, Michelle Roberts and James Gallager)¹ mengatakan, bahwa di pasar grosir hewan dan makanan laut tersebut dijual beberapa hewan liar seperti ular dan kelelawar. Mereka menduga virus corona baru ini hampir dapat dipastikan berasal dari ular. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan kemudian ke manusia, dan kemudian dari manusia ke manusia. Negara China tercatat sebagai negara yang pertama kali melaporkan kasus COVID 19 di dunia.² Covid-19 semula hanya menjadi wabah di kota Wuhan, tidak membutuhkan waktu lama untuk bertransformasi menjadi pandemi yang meresahkan seluruh dunia.³

¹ BBC News Indonesia, *Virus corona'kembangkinan berasal dari ular,dan belum ada vaksin'*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-51231635>, pada hari Minggu, tanggal 11 April 2021, pukul 17.22 WIB.

² Moch Halim Sukur, "Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan," *Journal Inicio Legis*, Vol 1, 2020, hlm. 3–4.

³ Siti Nurhalimah, "Covid-19 Dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*,Vol 7, 2020, hlm. 544.

Pravelensi COVID 19 di Indonesia cukup tinggi. Kasus yang pertama kali terkonfirmasi di Indonesia pada tanggal 2 maret 2020 dimana jumlahnya hanya dua penderita⁴. Pada tanggal 11 maret, untuk pertama kalinya terdapat kasus meninggal dunia yang diakibatkan oleh COVID 19. Korban yang meninggal adalah seorang pria berusia 59 tahun asal Solo, Jawa Tengah. Diketahui pria tersebut tertular setelah menghadiri seminar di Bogor pada bulan Februari, 2020. Penyebaran virus corona di Indonesia ini tersebar di 34 provinsi.

Beberapa bulan setelah virus corona menyerang hampir diseluruh negara-negara di dunia, China mulai melakukan uji klinis calon vaksin tahap 1 dan tahap 2. Uji klinis tahap 1 digelar untuk meneliti, apakah vaksin dapat merangsang antibodi. Sementara itu, uji klinis calon vaksin pada tahap dua digelar untuk mencari tahu dosis yang efektif guna meningkatkan antibodi. Pada awal agustus 2020, dilakukan uji klinis tahap 3 terhadap kandidat vaksin sinovac. Proses uji klinis vaksin dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Tim uji klinis vaksin berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran. Tercatat, terdapat 1600 relawan yang disuntik vaksin sinovac ini. Penyuntikan pun dilakukan secara bertahap. Proses uji klinis digelar untuk mengetahui keamanan dari khasiat vaksin. Selain di Indonesia, uji klinis vaksin sinovac tahap 3 juga dilakukan di Turki dan Brazil.⁵

⁴ Sukesih, *et al.*, "Pengetahuan Dan Sikap Mahasiswa Kesehatan Tentang Pencegahan Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, Vol 11, 2020, hlm.259.

⁵ Kompas, *Jalan Panjang Vaksin Covid-19 Sinovac di RI: Dari Uji Klinis hingga Dapat Izin Penggunaan*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/12/08364271/jalan-panjang-vaksin-covid-19-sinovac-di-ri-dari-uji-klinis-hingga-dapat?page=all>, pada hari Minggu, tanggal 11 April 2021, pukul 18.20 WIB.

Tepat pada tanggal 6 Desember 2020, 1,2 juta vaksin sinovac siap pakai tiba untuk pertama kalinya di Indonesia. Kemudian pada akhir Desember 2020, Indonesia kembali kedatangan 1,8 juta vaksin sinovac siap pakai. Selain vaksin siap pakai, pada Januari 2021, Indonesia juga kedatangan 30 juta dosis vaksin bahan baku curah yang akan diproses Bio Farma. Saat itu, pemerintah menyatakan bahwa seluruh vaksin yang telah tiba di Indonesia, akan digunakan setelah mendapat izin penggunaan darurat dari BPOM. Pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, Badan POM memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi *emergency, emergency use authorization* untuk vaksin Covid -19 yang pertama kali kepada vaksin CoronaVac produksi Sinovac Biotech Incorporated yang bekerja sama dengan PT Bio Farma. Pemerintah akhirnya menetapkan ada 6 vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia secara sah. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/ Menkes /9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) oleh Menteri Kesehatan Terawan Putranto. Adapun enam vaksin itu antara lain PT Bio Farma (Persero), Astra Zeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm) , Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, Sinovac Biotech Ltd. ⁶

Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pelaksanaan vaksin COVID-19 dilakukan dalam 4 tahap. Tahapan ini berdasarkan

⁶ Kabar 24, *Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia, Begini Rencana Vaksinasi di Lapangan*, diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20201206/15/1327182/vaksin-covid-19-tiba-di-indonesia-begini-rencana-vaksinasi-di-lapangan-pada-hari-Minggu,tanggal> 11 April 2021, pukul 19.10 WIB.

pertimbangan ketersediaan dan waktu kedatangan. Tahap 1 dilakukan pada Januari 2021 sampai dengan April 2021. Sasaran vaksinasi dalam tahap pertama ini antara lain tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Tahap 2 dilakukan dengan waktu pelaksanaan Januari 2021 sampai April 2021. Sasaran vaksinasi dalam tahap ke 2 antara lain Petugas Pelayanan Publik yaitu TNI, Kepolisian, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara / pelabuhan / stasiun / terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kelompok usia lanjut (diatas 60) termasuk dalam tahap 2 pemberian vaksin. Tahap 3 dilakukan di bulan April 2021 sampai dengan Maret 2022. Sasaran dari vaksinasi tahap 3 ini adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi. Tahap 4 dilakukan dengan waktu pelaksanaan April 2021 sampai dengan Maret 2022. Sasaran vaksin untuk tahap 4 ini adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Perlu diketahui, tahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin diatas ditentukan dengan memperhatikan Roadmap WHO *Strategic Advisory Group of Expert on Immunization* (SAGE) serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional.⁷

⁷ Halodoc, *Begini Cara Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19*, diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/begini-cara-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19>, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, pukul 18.36 WIB.

Saat ini, Indonesia telah memasuki tahap 2 vaksinasi COVID-19. Jumlah masyarakat yang telah divaksin dosis pertama pada tanggal 12 April 2021 yakni sebanyak 10.181.410 orang. Sedangkan penerima vaksin dosis kedua sebanyak 5.231.749.⁸ Vaksinasi COVID -19 diberikan dua dosis dan penyuntikannya dilakukan sebanyak 2 kali. Hal itu dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok atau *herd immunity* terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus SARS- CoV-2 itu. Meskipun pemerintah sedang berupaya menyukseskan program vaksin COVID-19 dengan berbagai cara, seperti meng- *endorse* artis dan *influencer* agar pengikut mereka tertarik, tetapi tetap saja ada pihak yang menolak vaksin meskipun BPOM sudah mengizinkan. Keengganan seseorang untuk disuntik vaksin rupanya dapat dilatar belakangi oleh alasan psikologis.⁹

Ditingkat masyarakat, terjadi pro dan kontra terkait pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak ataukah kewajiban.¹⁰ Setiap orang berhak untuk menentukan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan terhadap dirinya sendiri. Hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu *the right to self determination*. Hak ini kemudian melahirkan hak-hak dalam pelayanan kesehatan yang dikenal dengan istilah hak atas persetujuan tindakan medis atau

⁸ Data Masyarakat yang telah divaksinasi, diakses dari www.kemkes.go.id, diakses pada hari Selasa, tanggal 13 April, pukul 20.54 WIB

⁹ Klik Dokter, *Menolak Vaksinasi Corona, Ini Alasan Psikologisnya*, diakses dari <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3646967/menolak-vaksinasi-corona-ini-alasan-psikologisnya>, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, pukul 20.48 WIB.

¹⁰ Farina Gandrayani dan Fikri Hadi, *Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara, Rechtsvinding*, Vol 10, 2021, hlm.25.

yang sering disebut dengan *informed consent*. Setiap perlakuan tindakan medis tanpa didasari oleh persetujuan dari pihak penerima pelayanan adalah sebuah kejahatan karena melanggar norma etika, moral, dan hukum yang berlaku. Pemberian pelayanan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat pun harus menghargai hak-hak masyarakat dalam menentukan, apakah bersedia atau tidak bersedia untuk divaksin, karena selain diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan juga terkait dengan kemungkinan resiko yang dapat terjadi pasca tindakan penyuntikan vaksin ke dalam tubuh seseorang. Meskipun keamanan vaksin Covid-19 yang digunakan telah dinyatakan lulus uji klinis, telah mendapatkan rekomendasi penggunaan dari BPOM, dan sertifikasi halal dari MUI, setiap pasien yang akan divaksin harus mendapatkan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) dari orang yang akan menerima vaksin tersebut. Pemberian persetujuan tindakan dalam hal vaksinasi ini harus didasari oleh kesadaran dan kerelaan sendiri oleh setiap penerima setelah mendapatkan informasi yang jelas, benar dan akurat serta tanpa pemaksaan ataupun intimidasi dari pihak manapun. Persetujuan tindakan medis dalam pemberian vaksin Covid-19 dapat dalam bentuk lisan atau tertulis. Dengan datang sendiri dan menyatakan kesediaannya dapat dianggap telah memberikan persetujuan untuk divaksin ataupun karena menyatakan penolakannya bahwa yang bersangkutan tidak siap divaksin. Dalam hal persetujuan tindakan tertulis dapat digunakan pada pasien dengan beberapa penyakit comorbid yang setelah di *screening* dinyatakan tidak layak namun tetap bersedia maka dibutuhkan persetujuan tindakan secara tertulis.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditekankan bahwa pasien berhak untuk menerima atau menolak vaksin Covid-19 sebagai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang dan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati oleh siapapun.

Terlepas dari persoalan mengenai hak pasien untuk menolak pemberian vaksin, terdapat pula program vaksin wajib (*mandatory vaccination*). Program vaksin wajib bukanlah fenomena baru dalam dunia kesehatan. Hingga 2018, lebih dari 100 negara tercatat pernah mengimplementasikan program vaksin wajib bagi masyarakat mereka. Di Indonesia, pemerintah tampaknya kian serius menangani program vaksinasi Covid-19. Pada bulan Februari 2021 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi. Salah satu klausulnya mengisyaratkan bahwa vaksinasi Covid-19 tampaknya akan menjadi wajib bagi masyarakat (*mandatory vaccination*). Pada pasal 13 ayat 2 disebutkan bahwa “setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi Covid-19”. Perpres ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian masyarakat mendukung dan menganggap vaksinasi merupakan langkah untuk mempercepat penanggulangan pandemi. Sebagian lagi, menganggap pemerintah bertindak terlalu dini, berlebihan dan tidak mempertimbangkan hak otonomi individu dalam menentukan dirinya.

Peneliti menyadari adanya penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, judul yang pertama yaitu “Perlindungan

Hukum Terhadap Hak Pasien Rumah Sakit Atas Informasi Hasil Rekam Medis (Studi Kasus Prita Mulyasari)”, yang disusun oleh Michael Adi Susanto, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Judul kedua yaitu “Peranan *World Health Organization* (WHO) Sebagai Subjek Hukum Internasional Dalam Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19)”, yang disusun oleh Polentyno Yoanda Silitonga, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Akan tetapi, kedua judul tersebut berbeda dengan yang diteliti oleh peneliti. Perbedaan tersebut adalah dalam penelitian judul pertama, peneliti meneliti mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien, khususnya mengenai Informasi hasil rekam medis. Sedangkan dalam judul kedua, perbedaannya yaitu peneliti meneliti mengenai peranan WHO yang berperan menyelesaikan masalah kesehatan termasuk dalam menyelesaikan pandemic Covid 19.

Peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Tinjauan Yuridis Hak Pasien Terhadap Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)”. Penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan orisinalitasnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hak pasien terhadap vaksinasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?
2. Bagaimana pengaturan tentang kewajiban vaksinasi covid 19 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19)?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai kedudukan hak pasien terhadap vaksin berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pengaturan tentang kewajiban vaksinasi covid 19 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan

Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai kedudukan hak pasien terhadap vaksin berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , serta kewajiban vaksinasi Covid 19 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19).

E. Kerangka Pemikiran

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”.¹¹ Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau

¹¹Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm.31.

“*rechstaat*”.¹² Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”¹³

Berdasarkan uraian diatas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah “*rechstaat*” untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun, istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan saat ini.

Menurut pendapat Hadjon,¹⁴ kedua terminologi yakni “*rechstaat*” dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutism, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechstaat* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*)” tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law*, adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa.

¹²O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm.27.

¹³ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.6.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.72.

Pada zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*the rule of law*”. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- 1) Perlindungan Hak Asasi Manusia
- 2) Pembagian Kekuasaan
- 3) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

- 1) *Supremacy of Law*
- 2) *Equality before the Law*
- 3) *Due Process of Law*

Keempat prinsip “*rechstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut diatas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*the rule of law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri

penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurist*” adalah:

- 1) Negara harus tunduk pada hukum
- 2) Pemerintah menghormati hak-hak individu
- 3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern¹⁵. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya “*Law in a Changing Society*” membedakan antara “*rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti “*organized public power*”, dan “*rule of law*” dalam arti materiel yaitu “*the rule of just law*”.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan

¹⁵ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm.9.

terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah “*the rule of law*” oleh Friedman juga dikembangkan istilah “*the rule of just law*” untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang “*the rule of law*” tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap “*the rule of law*”, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah “*the rule of law*” yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due*

process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

4. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat „*independent*“, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi

oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

7. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalanannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*); Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, konsep negara hukum Indonesia merupakan konsep negara hukum pancasila. Dalam konteks negara hukum Pancasila, HAM telah termuat didalam Pancasila itu sendiri.

Menurut Philipus M. Hadjon,¹⁶ dijelaskan bahwa ciri negara hukum Pancasila, yaitu keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 90.

berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan –kekuasaan negara, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Saat ini Indonesia berada dalam pandemic virus corona. Pemerintah tengah gencar untuk menanggulangi virus tersebut. Berbagai upaya dilakukan termasuk vaksinasi. Dalam Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* disebutkan bahwa program vaksinasi covid 19 ini wajib diikuti oleh warga negaranya yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah. Upaya pemerintah dalam mengatasi virus corona ini tentu harus di dukung pula oleh warga negara. Dalam teori negara hukum, sebagai warga negara sudah menjadi kewajiban untuk tunduh dan patuh kepada pemerintah.

Teori yang digunakan oleh peneliti selanjutnya adalah teori keadilan. Teori keadilan yang memiliki arti persamaan terhadap pemenuhan hak kesehatan seperti teori keadilan Aristoteles yaitu teori keadilan oleh John Rawls. John Rawls dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat

lemah pencari keadilan. John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan posisi asli (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*)¹⁷

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam silalima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁸

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹⁹

¹⁷ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Jurnal Konstitusi*, Vol 6, 2009, hlm.140.

¹⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.86.

¹⁹ *Ibid*, hal. 87.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;

- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik

Sesuai dengan teori keadilan, warga negara tentu mempunyai hak dan kewajiban. Dalam pelayanan kesehatan, terdapat istilah hak atas persetujuan tindakan medis atau yang sering disebut dengan *informed consent*. Setiap perlakuan tindakan medis tanpa didasari oleh persetujuan dari pihak penerima pelayanan adalah sebuah kejahatan karena melanggar norma etika, moral, dan hukum yang berlaku. Pemberian pelayanan vaksinasi, dalam masalah ini khususnya vaksinasi Covid-19, kepada masyarakat pun harus menghargai hak-hak masyarakat dalam menentukan, apakah bersedia atau tidak bersedia untuk divaksin. Hak tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

F. Metode Penelitian

1) Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mana penelitian dilakukan dengan melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta. Kemudian dianalisa

yang dituangkan kedalam bentuk penelitian untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu “Tinjauan Yuridis Hak Pasien Terhadap Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)”. Dimana dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.

2) Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.²⁰

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Tahap Penelitian

A. Tahap Persiapan

²⁰ Sahat Maruli T. Situmeang, ‘Efektivitas Sanksi Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan’ (2019) [Vol. 1 No. 2], *Res Nullius Law Journal - Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, hlm. 141.

Pada tahap ini, peneliti mencari kasus permasalahan yang akan diteliti, lalu peneliti menentukan judul, kemudian peneliti mulai mengumpulkan sumber-sumber penunjang penelitian.

B. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini peneliti melakukan:

- a) Penyusunan Latar Belakang
- b) Mencari Permasalahan, tahap ini peneliti harus terlebih dahulu mencari masalah apa yang hendak diteliti.
- c) Merumuskan Masalah, dimana pada tahap ini merupakan kelanjutan dari penemuan masalah yang kemudian peneliti membuat rumusan masalah berdasarkan masalah-masalah yang akan diteliti.
- d) Menjelaskan Tujuan dari Penelitian
- e) Menjelaskan Kegunaan dari Penelitian

C. Tahap Pelaksanaan

Peneliti mengumpulkan data-data penelitian. Dalam proses ini, peneliti menggunakan studi kepustakaan.

D. Tahap Analisis

Peneliti mulai menyusun semua data yang terkumpul dan menganalisis penelitian menggunakan penafsiran sistematis.

E. Tahap Laporan

Pada tahap ini, peneliti membuat laporan penelitian dari permasalahan yang telah diteliti.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis melakukan identifikasi dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang “Tinjauan Yuridis Hak Pasien Terhadap Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*”. Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang ada, baik melalui buku, artikel, jurnal atau internet (web).
2. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

5) Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif.²¹ Selanjutnya hasil analisis tersebut dihubungkan dengan

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Penerbit Sinar Grafika, 2011, hlm.105.

permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penelitian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

6) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi sebagai berikut:

1. Universitas Komputer Indonesia, yang utamanya dalam perpustakaan kampus Universitas Komputer Indonesia. Berlokasi di Jl. Dipatiukur No 112-114 Kota Bandung, Jawa Barat.
2. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung (Disarpus Kota Bandung). Jl. Seram No.2, Citarum, Kec Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.
3. Website Internet

www.kemkes.go.id

<https://kawal covid19.id>

<https://vaksin.kemkes.go.id>

<https://kesmas.kemkes.go.id>

